

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan ayat 3 tentang “perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain undang-undang diatas ada lagi undang-undang Penanaman modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada pasal 34 disebutkan pula bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah di tentukan pada pasal 15 akan dikenakan sanksi.

Aktivitas perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu mayoritas perusahaan di berbagai belahan dunia melakukan tanggung jawan sosial perusahaan atau CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. *Corporate Social Responsibility* di definisikan sebagai upaya kesungguhan entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pernyataan ini juga sesuai dengan konsep triple bottom line (Elkington,1997) yang menggunakan “3P” yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet* yang mana perusahaan akan berhasil apabila tidak hanya memperhatikan profitnya saja namun memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan (Wibisono, 2007).

Pada kenyataannya, yang terjadi pada saat ini banyak perusahaan yang tidak melakukan CSR walaupun telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh perusahaan namun apabila dari sudut pandang PSAK *Corporate Social Responsibility* masih merupakan bentuk sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2012) paragraph 15, sebagai berikut :

“entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengungkapkan CSR masih dalam bentuk sukarela. Adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Namun, laporan tahunan yang selama ini dianggap sebagai media yang paling tepat untuk mengungkapkan masalah- masalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial khususnya pada perusahaan pertambangan. Data dibawah ini merupakan rincian persentase pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan Tahun 2010 – 2015, ditampilkan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Persentase Pengungkapan CSR Periode 2010-2015

Tahun	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Mengungkapkan CSR	% Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Mengungkapkan CSR
2009	23	13	56.25%
2010	29	22	75.86%
2011	31	29	93.54%
2012	37	33	89.18%
2013	39	35	89.74%

Sumber : www.idx.co.id, data diolah kembali

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan laporan CSR tersebut, sangat mungkin disebabkan karena rendahnya kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi. Rendahnya kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan masalah lingkungan dan sosial dikarenakan sampai saat ini pengungkapan sosial merupakan suatu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela, sehingga timbul anggapan bahwa tidak menjadi permasalahan apabila suatu perusahaan tidak melakukan pengungkapan sosial. Padahal, mengungkapkan masalah sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat.

Selain itu terdapat fenomena dalam perusahaan yang masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Padahal *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk

timbal balik perusahaan kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sedangkan ekspektasi yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tidak sesuai dengan Corporate Social Responsibility yang diungkapkan oleh perusahaan.

Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara agresivitas pajak dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pada penelitian Lanis dan Richardson, hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan perhatian masyarakat timbul dari perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang diasumsikan dalam teori legitimasi. Oleh sebab itu, agar dapat efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat maka diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah mengenai pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang mengenai pemotongan pajak bagi perusahaan yang melakukan CSR.

Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara pengungkapan CSR tambahan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. (Chen, *et al.*, 2010). tindakan agresivitas pajak tersebut menyeimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa

pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal maupun ilegal (Frank, *et al.*, 2009). Tindakan nyata dalam melakukan agresivitas pajak misalnya dengan cara penghindaran pajak secara yuridis yaitu dengan melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Perusahaan biasanya melakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan Undang-undang (www.wikipedia.org).

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2012 bab IV pasal 8 ayat 1b menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Kurangnya peraturan mengenai tax aggressiveness, tax planning, maupun tax avoidance menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara pemerintah dan wajib pajak. Dari sudut pandang wajib pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak. Akan tetapi, disisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai ketentuan perpajakan disalah gunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan Negara (Darussalam dan Septriadi, 2009).

Meningkatnya tindakan agresivitas pajak diberbagai belahan dunia tidak menutup kemungkinan terjadi kasus – kasus yang merugikan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Misalnya pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke negara belum sesuai keadaan sebenarnya. KPK menyatakan penyelamatan uang negara dari pertambangan, khususnya migas, mencapai Rp.156 triliun (Suyana, 2012). Berdasarkan kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak merugikan pemerintah, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara, baik wajib pajak orang pribadi

maupun badan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang 1945 pasal 23 A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Namun tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh wajib pajak mencari alternatif dengan meminimalisasi pembayaran pajak. Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik pendidikan, pertanahan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum. Pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah (Lanis dan Richardson, 2013).

Tindakan tersebut secara tidak langsung menjadi perhatian publik yang mana bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif. Selain itu perusahaan masih dibebani mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Utari (2014) yang berjudul "*Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Responsibility : untuk menguji teori legitimasi*". Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang digunakan adalah CSR dan variabel independennya adalah agresivitas pajak serta menggunakan 1 variabel kontrol yaitu ukuran *Return On Asset (ROA)*. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh Positif terhadap CSR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Pada penelitian ini *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan *Ukuran Perusahaan (Size)* dijadikan sebagai variabel

kontrol yang digunakan untuk menetralkan pengaruh variabel-variabel yang tidak diteliti atau menjembatani hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Return On Asset* merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivasnya. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivasnya.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan perusahaan kecil (*small firm*) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya (Kristanto, 2013). Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sementara CSR penting untuk diungkapkan perusahaan agar perusahaan tetap *going concern*. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak apakah akan melakukan pengungkapan CSR lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2013. Dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang dalam upaya untuk meringankan kekhawatiran publik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat akan tanggung jawab sosialnya tersebut dan hal itu sejalan dengan teori legistimasi. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha meminimalkan pajak perusahaannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab:

1. Apakah Agresivitas pajak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan adanya manfaat sebagai berikut:

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat sebagai referensi dan tambahan pengetahuan bagi peneliti terkait dengan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan kepada perusahaan tindakan meminimalisir pajak dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
3. Bagi Investor hasil dari penelitian ini dapat memberikan investor penilaian tersendiri untuk menilai perusahaan yang memiliki image sosial dan taat pajak.
4. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian dan analisis penelitian, analisis hasil penelitian beserta hasil pembahasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian dan saran penelitian atas penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN